



# TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA R.I

No.6569

KEUANGAN OJK. Konglomerasi Keuangan. (Penjelasan atas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 237)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 45 /POJK.03/2020

TENTANG

KONGLOMERASI KEUANGAN

## I. UMUM

Kondisi sektor jasa keuangan yang sehat dan aman merupakan suatu prasyarat utama agar sistem keuangan mampu mendukung pencapaian stabilitas sistem keuangan dan berperan secara optimal dalam perekonomian nasional. Perkembangan globalisasi, teknologi informasi, dan inovasi produk serta aktivitas, lembaga jasa keuangan telah menciptakan sistem keuangan yang sangat kompleks, dinamis, dan saling terkait antar sektor jasa keuangan baik dalam produk dan kelembagaan, maupun kepemilikan dalam suatu Konglomerasi Keuangan sehingga menyebabkan peningkatan eksposur risiko industri jasa keuangan di Indonesia, khususnya Konglomerasi Keuangan yang memiliki kegiatan pada lebih dari 1 (satu) jenis lembaga jasa keuangan dan berpengaruh signifikan terhadap stabilitas sistem keuangan.

Dalam rangka menciptakan industri jasa keuangan yang sehat dan memiliki daya saing yang tinggi diperlukan langkah-langkah untuk menata struktur Konglomerasi Keuangan, antara lain melalui penetapan kriteria Konglomerasi Keuangan, yang sebelumnya diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko terintegrasi bagi konglomerasi keuangan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan tata kelola terintegrasi bagi konglomerasi keuangan, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kewajiban penyediaan modal minimum terintegrasi bagi konglomerasi keuangan.

Penataan Konglomerasi Keuangan merupakan salah satu faktor penting dalam mendukung efektivitas pengawasan berdasarkan risiko terhadap Konglomerasi Keuangan yang sesuai dengan praktik-praktik terbaik secara internasional. Sehubungan dengan hal-hal tersebut, maka diperlukan pengaturan mengenai kriteria dan ruang lingkup Konglomerasi Keuangan serta Piagam Korporasi (*Corporate Charter*) untuk menjaga stabilitas sistem keuangan.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

#### Ayat (1)

##### Huruf a

Cukup jelas.

##### Huruf b

Contoh:

- a. Grup "A" memiliki LJK berupa bank umum dan bank perkreditan rakyat (BPR) dengan aset lebih atau sama dengan Rp100.000.000.000.000,00 (seratus triliun rupiah) maka Grup "A" bukan merupakan Konglomerasi Keuangan karena bank umum dan BPR merupakan satu jenis LJK yang sama.
- b. Grup "B" memiliki LJK berupa perusahaan asuransi dan perusahaan pembiayaan dengan total aset lebih atau sama dengan Rp100.000.000.000.000,00 (seratus triliun rupiah) maka Grup "B" tersebut merupakan Konglomerasi Keuangan karena terdiri dari 2 (dua) jenis LJK yang berbeda dan total aset lebih atau sama dengan Rp100.000.000.000.000,00 (seratus triliun rupiah).

#### Ayat (2)

Penetapan sebagai Konglomerasi Keuangan antara lain mempertimbangkan pengaruh yang signifikan terhadap sistem

keuangan dan/atau kompleksitas kegiatan usaha dari Konglomerasi Keuangan.

Penetapan Konglomerasi Keuangan oleh Otoritas Jasa Keuangan disampaikan melalui surat kepada LJK.

Contoh:

- a. Bank “A” memiliki anak perusahaan Bank Syariah “B” dan BPR “C” dengan total aset secara konsolidasi sebesar Rp115.000.000.000.000,00 (seratus lima belastriliun rupiah). Berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b, Bank “A”, Bank Syariah “B”, dan BPR “C” bukan merupakan Konglomerasi Keuangan karena merupakan jenis LJK yang sama. Namun berdasarkan penilaian Otoritas Jasa Keuangan, Bank “A”, Bank Syariah “B”, dan BPR “C” secara kelompok memiliki pengaruh yang cukup signifikan terhadap stabilitas sistem keuangan sehingga Otoritas Jasa Keuangan dapat menetapkan sebagai Konglomerasi Keuangan.
- b. Perusahaan asuransi “AB” memiliki total aset sebesar Rp50.000.000.000.000,00 (lima puluh triliun rupiah). Diketahui terdapat Bank “CD” dan perusahaan efek “EF” dengan total aset masing-masing sebesar Rp35.000.000.000.000,00 (tiga puluh limatriliun rupiah) dan Rp20.000.000.000.000,00 (dua puluh triliun rupiah) memiliki hubungan kepemilikan atau Pengendalian dengan pemegang saham perusahaan asuransi “AB”. Dengan dokumen pendukung yang memadai antara lain bukti kepemilikan, Otoritas Jasa Keuangan memiliki kewenangan untuk menetapkan perusahaan asuransi “AB”, bank “CD”, dan perusahaan efek “EF” sebagai Konglomerasi Keuangan karena telah memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “aksi korporasi” adalah aksi yang menyebabkan perubahan struktur Konglomerasi Keuangan secara permanen.

Contoh:

Konglomerasi Keuangan CDE (“KK-CDE”) yang terdiri atas bank dan perusahaan asuransi memutuskan untuk melakukan penjualan seluruh aset perusahaan asuransi yang dimiliki pada bulan November 2022, sehingga pada posisi tanggal 31 Desember 2022, “KK-CDE” tidak lagi memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1). Namun “KK-CDE” tetap memiliki kewajiban sesuai dengan ketentuan mengenai Konglomerasi Keuangan sampai dengan periode pelaporan posisi tanggal 31 Desember 2022.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Pertimbangan tertentu antara lain karena penurunan total aset yang signifikan dibawah Rp100.000.000.000.000,00 (seratus triliun rupiah).

Pasal 3

Yang dimaksud dengan “laporan keuangan” adalah laporan keuangan setelah diaudit oleh akuntan publik (*audited*) atau laporan keuangan sebelum diaudit oleh akuntan publik (*unaudited*).

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “bank” adalah bank umum konvensional, bank umum syariah, bank perkreditan rakyat, dan bank pembiayaan rakyat syariah.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi” adalah perusahaan asuransi, perusahaan reasuransi, perusahaan asuransi syariah, dan perusahaan reasuransi syariah.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “perusahaan pembiayaan” adalah perusahaan pembiayaan dan perusahaan pembiayaan syariah.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Apabila suatu grup LJK pada posisi 30 Juni 2021 telah memiliki total aset lebih besar atau sama dengan Rp100.000.000.000.000,00 (seratustriliun rupiah) dan memenuhi kriteria sebagai Konglomerasi Keuangan maka dokumen Piagam Korporasi (*Corporate Charter*) paling lambat disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal 15 Agustus 2021.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Entitas Utama:

- a. Bank, melaporkan ke Departemen Pengawasan Bank, Kantor Regional atau Kantor Otoritas Jasa Keuangan sesuai kedudukan Entitas Utama;
- b. Perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi, melaporkan ke Direktorat Pengawasan Asuransi dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan;
- c. Perusahaan pembiayaan, melaporkan ke Direktorat Pengawasan Lembaga Pembiayaan;

- d. Perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi syariah, dan perusahaan pembiayaan syariah, melaporkan ke Direktorat IKNB Syariah; atau
- e. Perusahaan efek, melaporkan ke Direktorat Pengawasan Lembaga Efek.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Contoh:

Konglomerasi Keuangan ABC (“KK-ABC”) semula merupakan Konglomerasi Keuangan berdasarkan ketentuan sebelumnya terkait Konglomerasi Keuangan, setelah terbitnya ketentuan ini maka “KK-ABC” tidak lagi menjadi Konglomerasi Keuangan karena salah satu kriteria dalam Pasal 2 ayat (1) tidak terpenuhi. Namun “KK-ABC” tetap memiliki kewajiban sesuai dengan ketentuan mengenai Konglomerasi Keuangan sampai dengan periode pelaporan posisi akhir bulan Desember 2020.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.